BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wisatawan adalah seseorang yang melakukan kegiatan wisata. Sedangkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.[1] Wisata religi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan perjalanan atau kunjungan yang dilakukan baik individu maupun kelompok orang ke tempat dan institusi yang merupakan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan pendidikan umat Islam.[2] Dengan demikian wisata religi adalah wisata kunjungan atau ziarah seseorang maupun sekelompok orang ke situs penting terkait dengan penyebaran ilmu agama yang bertujuan guna mendapatkan kebahagiaan rohani sekaligus nambah wawasan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memilki potensi pariwisata berbasis religi terbanyak di dunia. Mayoritas masyarkat Indonesia yang dominan beragama Islam ini banyak berkontribusi dalam mengembangkan sektor pariwisata berbasis religi. Objek wisata religi yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah petilasan orang suci, makam pemimpin yang diagungkan, gunung, bukit, tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat dan tempat pemakaman peminpin

[1] Bambang Suharto dan Novianty Djafri, *Pemberdayaan Desa Wisata Religi* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 26.

[2] Muhammad Ghafur Wibowo, "Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukittinggi)," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 2 (2020): 84, https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(2).84-95.

yang dianggap gaib.[3] Pada umumnya pandangan masyarakat terhadap pariwisata syariah tertuju pada wisata ziarah makam ulama, masjid-masjid, peninggalan-peninggalan bersejarah dan lain-lain.[4] Kebanyakan tujuan wisatawan berkunjung ke destinasi wisata religi ini untuk mendapatkan ilmu pengetahuan bersejarah, kenikmatan dan kepuasan dalam menghayati keagamaan serta ketenangan rohaninya dengan melakukan kegiatan seperti berzikir, beshalawat kepada Nabi dan membaca al-Qur'an.

Destinasi wisata religi sudah pasti menjadi salah satu bagian dari sektor pariwisata berprinsip syariah yang memiliki potensi sangat besar dalam membantu meningkatkan budaya dan nilai-nilai Islami tersebar luas kedepannya. Selain itu objek-objek seperti wisata alam, budaya maupun tempat rekreasi yang dibingkai dengan nilai-nilai religi bernuansa Islami didalamnya, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata tersebut sebagai salah satu perjalannya.

Terlebih lagi destinasi wisata religi memiliki ciri khas tersendiri seperti aspek bangunan sebagai tempat ibadahnya, situs-situs peninggalan, ritual atau perayaan agama yang bernilai wisata menjadi daya tarik tersendiri bagi minat wisatawan yang akan berkunjung. Banyaknya wisatawan yang berkunjung pada destinasi wisata religi apabila dapat dimanfaatkan secara optimal akan menjadi strategi yang sangat bagus dalam meningkatkan pendapatan daerah dan

[3] Lies Utami Efni Safitri, "*Kajian Kritis Komunikasi Wisata Religi di Indonesia*, Jurnal Sains Sosio Humaniora 5: 2 (Desember, 2021): 1275."

[4] Firna Ummi Kasmira dan Andi Intan Cahyani, "IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 10 Juni 2022, 190–98, https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.24795.

perekonomian masyarakat sekitarnya.[5] Perkembangan sekitar kawasan wisata religi bisa menjadi langkah alternatif yang mampu mendorong meningkatnya potensi ekonomi maupun sebagai upaya pelestarian tempat bersejarah. Indonesia sebagai negara yang banyak terdapat destinasi wisata religi memiliki salah satu daya tarik lengkap bagi turis untuk berkunjung. Sisi ini merupakan nilai lebih untuk mengembangkan potensi pariwisata ke dalam struktur yang lebih baik seperti meningkatkan eksistensi keragaman budaya di Indonesia.

Agar wisata religi dapat berkembang dengan baik maka diperlukan juga peran pemerintah bukan hanya kontribusi masyarakat sekitarnya saja dalam mengelola destinasi wisata religi ini. Dengan peran serta kontribusi yang seimbang antara masyarakat dan pemerintahan dapat menjamin taraf hidup masyarakat sekitar menjadi lebih baik melalui peningkatan perekonomian.[6] Oleh karena itu salah satu kontribusi pemerintah dalam membantu mengembangan sektor pariwisata berbasis religi agar dapat dioptimalkan pengelolaannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa DSNMUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Selain sebagai salah satu bentuk kontribusi pemerintah, yang melatarbelakangi dikeluarkannya fatwa DSNMUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 adalah faktor berkembangnya sektor pariwisata Syariah di dunia termasuk di

[5] Fahadil Amin Al Hasan, "Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 1 (2017), https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i1.699.

[6] Bambang Suharto dan Novianty Djafri, *Pemberdayaan Desa Wisata Religi,* 27.

Indonesia sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip Syariah.[7]

Di sisi lain tidak sedikit pula orang-orang yang berkunjung ke objek wisata religi dengan beberapa keyakinan yang menyimpang dari prinsip syariah diantaranya, ada yang menggunakan objek wisata religi ini sebagai tempat pemujaan, penyembahan selain kepada Allah, dan bentuk kemusyrikan yang sudah sangat jelas bertolak belakang dari ajaran agama Islam. Kurangnya atau minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan destinasi wisata religi dalam mengembangkan wisata tersebut merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi keluarnya fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 ini.

Beberapa ketentuan umum yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108 tahun 2016 ini adalah Wisatawan harus berpegang teguh pada prinsip syariah diantaranya.[8] dengan menghindari dari kemaksiatan, kesyirikan, kemungkaran dan kerusakan juga menciptakan kemaslahatan serta memanfaatkan baik secara material maupun spiritual. Sedangkan ketentuan destinasi wisata ialah kawasan geografis yang di dalamnya wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak dipakai, makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya dengan adanya sertifikat halal MUI, dan tidak terdapat produk makanan atau minuman haram, serta destinasi wisata juga harus terhindar dari maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman

[7] Ansari dan Hali Makki," 302.

[8] Anisah Noviyanti, et.al., *"Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Wisata di Kawasan Drajat Garut,"* Conference Series: Syariah Banking 1: 1 (2021): 32.

keras, narkoba dan Judi serta menghindari pertunjukan seni budaya dan atraksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.[9]

Banjarmasin merupakan kota dengan penduduk mayoritas muslim.[10] Nama Banjarmasin diambil dari nama sebuah kampung yang terletak di bagian utara muara Sungai Kuin. Kampung ini terletak di kawasan Kelurahan Kuin Utara dan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin saat ini. Pada awalnya penduduk Banjarmasin mayoritas beragama Hindu, namun pada abad ke-16 Islam masuk dan menjadi agama mayoritas karena peran Kesultanan Demak yang membantu kemenangan Raden Samudera (Sultan Suriansyah) ketika berperang melawan Kerajaan Daha. Bagi masyarakat Banjarmasin, tempat-tempat wisata religi sangat dihormati dan dijaga karena berkaitan dengan sejarah dan budayanya.[11]

Kota Banjarmasin mempunyai banyak destinasi wisata mulai dari segi alam, budaya, hingga religius yang dapat menjadi perhatian wisatawan lokal bahkan mencakup wisatawan mancanegara.[12] Salah satunya yang sudah disebutkan penulis yaitu wisata religi, khususnya ziarah ke tempat makam para ulama Banjarmasin seperti Kubah Surgi Mufti, Kubah Basirih, Kubah Guru Zuhdi dan lain lain.

Masyarakat menganggap bahwa wisata (Amelia Fatmawati, 2023) ziarah kubur sebagai wisata untuk senantiasa mengingat akan kematian, bahkan untuk

[9] Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 6-8

[10] Amelia Fatmawati, Rahmat Sholihin, *Perspektif Masyarakat Kota Banjarmasin Terhadap Makanan Tanpa Jaminan Produk Halal (Tinjauan Hukum Islam),* Interdisciplinary Explorations in Research Journal, Vol.1 No.3 Des.2023, Hal. 320.

[11] https://www.indonesia.travel/id/id/ide-liburan/bisa-tenangkan-hati-ayo-wisata-religi-di-banjarmasin.html, di akses 20 maret 2025.

[12] Al Hasan, "Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah).Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017."

mendorong kita agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt,[13] dan peziarah meyakini[14] bahwa para ulama yang sudah wafat waktu semasa hidupnya banyak dikagumi orang-orang, taat kepada Allah, selalu berjalan lurus dijalan Allah, sampai waktu wafatnya pun masih tetap ingat Allah, maka ulama tersebut senantiasa di sisi Allah, seperti halnya Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (154)

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌۢ ۗبَلْ اَحْيَاۤءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ

Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah (mereka) telah mati. Namun, (sebenarnya mereka) hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.[15]

Berdasarkan ayat Al-Quran diatas, dapat disimpulkan bahwa mereka yang berperang di jalan Allah tidak hanya membela diri mereka sendiri, tetapi juga membela prinsip-prinsip monoteistik agamanya. Lebih lanjut, mereka yang berperang di jalan Allah termasuk para ulama dan orang-orang yang jujur yang berdakwah untuk memajukan agama Islam.

Makam KH. Ahmad Zuhdiannor atau biasa dikenal Guru Zuhdi, adalah salah satu destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi para peziarah, baik individu, keluarga, bahkan rombongan yang sering datang menggunakan transportasi bis wisata. Peziarah mengatakan bahwa destinasi wisata ziarah makam guru zuhdi sangat mudah untuk diakses yang mana letaknya berada ditengah kota

[13] M. Zia Al-Ayyubi dan Muhammad Munif, *"Ziarah Kubur Perspektif Pendekatan Histtoris-Sosiologis dan Konkstualnya dalam Kehidupan Kontemporer*," Jurnal Studi Hadis Nusantara3, no. 1 (2021): hlm. 79

[14] Ijul, Salah satu Informan yang memberikan pernyataan dengan suka rela terkait pertanyaan yang diajukan oleh peneliti mengenai ziarah kubur, Sabtu, 1 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA

[15] Q.S Al – Baqarah (154)

tepatnya di Belakang Mesjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin.[16] Kegiatan keagamaan juga sering dilakukan di Makam Guru Zuhdi seperti Majelis Sholawat Pembacaan Maulid Habsyi setiap hari Jumat malam Sabtu ba'da maghrib dimulai sholat maghrib berjamaah sampai selesai dan sholat isya berjamaah, majelis sholawat tersebut dibuka untuk umum baik orang dewasa bahkan anak kecil juga banyak berbondong-bondong datang mengikuti kegiatan rutinan tersebut,[17]

Terdapat beberapa peziarah yang mengeluh akan masalah tempat parkir khususnya sepeda motor, para peziarah ingin parkir ditempat yang telah disediakan di depan gerbang masuk Kubah Guru Zuhdi, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya beberapa masyarakat sekitar yang memanfaatkan destinasi wisata ini sebagai sumber pendapatan dengan menyediakan lahan parkir. Menurut masyarakat sekitar,[18] para penjaga lahan parkir milik masyarakat yang digunakan sebagai tempat parkir untuk peziarah ke makam Guru Zuhdi tidak menjadi masalah sebenarnya dengan mereka yang menyediakan tempat parkir itu, malah lebih baik dikarenakan lebih banyak membantu pengurus kubah dalam menyediakan lahan parkir khususnya untuk sepeda motor.

Menurut salah satu peziarah[19] yang penulis wawancarai, cara mereka dalam mengarahkan para peziarah untuk parkir sering dianggap responden seperti pemaksaan, bahkan pernah terjadi masalah dengan peziarah sebab penjaga lahan

[16] Acil Rahmah, Peziarah asal Pamatang Gambut, Wawancara Pribadi, Minggu 2 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA

[17] Berdasarkan pengamatan penulis

[18] Paman Ijai, Masyarakat Sekitar yang memberikan Informasi, Wawancara Pribadi 2 Juni 2024 Sekitar Pukul 9.30 WITA.

[19] Paman Umar, Masyarakat Sekitar yang memberikan Informasi, Wawancara Pribadi 2 Juni 2024 Sekitar Pukul 10.30 WITA.

parkir tersebut memaksa parkir ditempatnya, walaupun peziarah itu sudah menghiraukan akan suruhan di penjaga parkiran itu, dengan cara terus jalan lurus menuju parkiran di depan gerbang masuk kubah, tapi seperti yang diterangkan responden bahwa setelah melewati arahan penjaga parkir itu, penjaga parkir itu meneriaki peziarah tersebut sehingga terjadi cekcok antara keduanya.

Penulis, yang merupakan penduduk asli di sekitar Kubah Guru Zuhdi, juga pernah mengalami kejadian serupa. Pada hari Minggu, 26 Mei 2024, setelah mengikuti suatu kegiatan keagamaan dengan mengenakan busana muslim, penulis hendak pulang ke rumah dengan melewati area parkir yang telah dijelaskan sebelumnya. Hari Minggu merupakan waktu yang ramai dikunjungi peziarah yang datang ke makam Guru Zuhdi sehingga kondisi lalu lintas di sekitar lokasi cukup padat dan pengendara sepeda motor sulit melaju dengan cepat.

Ketika penulis sampai di depan area parkir tersebut, penulis diarahkan oleh penjaga parkir untuk memarkirkan kendaraan di lahan mereka. Penulis telah menjelaskan bahwa penulis hanya ingin melanjutkan perjalanan lurus menuju rumah. Namun, setelah melewati area tersebut, penulis diteriaki oleh penjaga parkir dengan nada yang kurang menyenangkan. Sikap dan perilaku penjaga parkir tersebut sempat menimbulkan rasa kesal bagi penulis, tetapi penulis memilih untuk mengabaikan tindakan tersebut.

Dari kejadian yang sudah diterangkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam bagaimana implementasi prinsip syariah destinasi wisata ziarah makam Guru Zuhdi, apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 sehingga penulis menganggap hal ini penting untuk diteliti dan

dituangkan kedalam penelitia skripsi yang berjudul **"Implementasi Prinsip Syariah pada Destinasi Wisata Ziarah Makam Guru Zuhdi Banjarmasin"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi destinasi wisata ziarah makam Guru Zuhdi sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah?
2. Bagaimana pendapat peziarah terhadap implementasi pariwisata syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian pada destinasi wisata ziarah makam Guru Zuhdi sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.
2. Untuk mengetahui pendapat penziarah terhadap implementasi pariwisata syariah.

D. Signifikan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa masukan, rekomendasi, inovasi, dan bahan evaluasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola destinasi wisata maupun instansi pemerintah terkait. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi wisata berdasarkan prinsip syariah.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah khazanah keilmuan bagi penulis, masyarakat, mahasiswa, dan peneliti selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang bermanfaat, khususnya dalam lingkungan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari adanya pemahaman multitafsir maupun kekeliruan terhadap judul serta permasalahan yang ingin diteliti, maka penulis perlu menerangkan penjelasan lebih lanjut yang dirangkum dalam definisi operasional, sebagai berikut:

1. Implementasi

 Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.[20]

[20] Arti Kata Implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

2. Prinsip Syariah

 Prinsip Syariah yang dimaksud dalam penulisan ini adalah terhindar dari kemunkaran (hal yang dilarang) dan menciptakan kemaslahatan (hal yang mendatangkan kebaikan) sebagaimana yang tertulis dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016

3. Destinasi Wisata

 Daerah tujuan wisata atau sering juga dinamakan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah, yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata.[21] Terdapat fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. (Undang-undang Kepariwisataan nomor 10 tahun 2009) Setiap wilayah memiliki daya tarik yang berbeda, bergantung dari kondisi alam geografis daerah, latar belakang sejarah dan Perkembangan serta kepercayaan yang dianut masyarakat tersebut.

4. Ziarah

 Ziarah adalah kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia (makam dan sebagainya).[22] Salah satunya makam Guru Ahmad Zuhdinannor.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang dijadikan penulis sebagai kerangka berpikir dan relevan dengan penelitian ini, untuk memudahkan penulis memperoleh suatu

[21] Oda I. B. Hariyanto, *Destinasi Wisata Budaya Dan Religi Di Cirebon*, no. 2 (2016).

[22] Arti Kata Ziarah – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

gambaran dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Di antara penelitian yang dijadikan penulis untuk memperjelas permasalahan yang penulis kemukakan adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Salma Razwa tahun 2024 yang berjudul "Pelaksanaan Destinasi Wisata Kubah Surgi Mufti Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah."[23] Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan destinasi wisata di Kubah Surgi ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah maka hasilnya ialah sudah hampir memenuhi semua ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam fatwa No. 108 Tahun 2016 mengenai Ketentuan Destinasi Wisata yang terdiri dari: 1) Mewujudkan kemaslahatan umum, 2) Pencerahan, penyegaran, dan penenangan, 3) Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan, 4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif, 5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan, 6) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah, 7) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah, 8) Terhindar dari kemusyrikan dan khurafat, 9) Terhindari dari maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi. 10) Terhindar dari pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun poin

[23] Salma Razwa, *"Pelaksanaan Destinasi Wisata Kubah Surgi Mufti Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,* "Skripsi Tahun 2024"

yang belum terpenuhi ialah "Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalannya dengan Sertifikat Halal MUI". Kendala yang didapati ialah bahwa juru pelihara dan pedagang belum mendapat pemahaman yang jelas terkait dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah karena belum adanya sosialisasi. Terutama para pedagang yang masih memiliki pemikiran bahwa Sertifikat Halal hanya wajib dimiliki oleh perusahaan besar.

2. Skripsi yang ditulis oleh N. Syakirohtul Riskiyah tahun 2023 yang berjudul, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan"[24], penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan wisata edukasi kampung tahu di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, wisata ini bukan merupakan wisata yang berlabelkan wisata syariah, namun dalam pelaksanaanya ada beberapa yang sudah memenuhi prinsip syariah, pemandu wisata ini dalam melakukan panduan saat ada kunjungan menggunakan pakaian yang sesuai syariat Islam dan memakai hijab bagi pemandu perempuan, terdapat mushola yang bisa digunakan untuk melakukan ibadah sholat di wisata ini, makanan yang disediakan di wisata ini pun adalah makanan halal namun belum bersertifikat halal MUI. Pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang

[24] N. Syakirohtul Riskiyah, *"Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan,* Skripsi Tahun 2023 (Riskiyah)

terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 belum sepenuhnya diterapkan pada wisata edukasi kampung tahu di Desa Babalanlor, melihat adanya empat ketentuan pariwisata syariah yang didalamnya terdapat 21 poin yang harus dipenuhi dalam fatwa tersebut, ada 3 poin ketentuan yang belum dilaksanakan pada wisata edukasi tersebut, yaitu pada ketentuan nomor 2 poin b, destinasi wisata harus memiliki makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 108//DSNMUI/X/2016. Ketentuan nomor 3 poin b, ketentuan nomor 4 poin a, pemandu wisata syariah harus memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata, ketentuan nomor 4 poin c, pemandu wisata syariah harus memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat.

3. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ghafur Wibowo tahun 2020 yang berjudul "Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah di kota Bukittinggi)"[25], penulis menyimpulkan bahwa Industri pariwisata yang berjalan di Kota Bukittinggi Sumatera Barat pada prinsip dan substansinya sudah berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perhitungan Indeks Pariwisata Halal (IPH) di Kota Bukittinggi yang mengacu pada fatwa DSN MUI menunjukkan bahwa praktik pariwisata halal sudah berjalan dengan

[25] Wibowo, "*Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukittinggi)*."

baik. Terdapat beberapa aspek yang masih kurang dan perlu diperbaiki, yang utama adalah perlunya peraturan daerah (perda) yang menjadi dasar hukum pariwisata halal. Selanjutnya, sertifikasi produk halal masih sangat kurang, oleh karena itu perlu dukungan dari pemerintah untuk sosialisasi dan fasilitasi program sertifikasi halal MUI. Terakhir, kerjasama pelaku industri pariwisata dengan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah perlu lebih ditingkatkan lagi.

4. Jurnal yang ditulis oleh Budi Rahmat Hakim, Fauziah Hayati dan Muhammad Nafiz Saputro tahun 2021 yang berjudul,[26] "Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn Mui/X/2016 Pada Penginapan Syariah; Karunia Syariah Guest House, Adana Guest Housesyariah, Dan Guest Housesyariah Gatsudi Kota Banjarmasin", para penulis menyimpulkan bahwa *pertama*, implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, dan Guest House Syariah Gatsu telah mengimplementasikan 4 dari 7 ketentuan hotel syariah pada fatwa DSN-MUI tersebut, yaitu poin 1, 2, 4, dan 5. *Kedua*, ada beberapa kendala yang menyebabkan fatwa DSN-MUI tersebut belum dapat terimplementasi, 1) Belum tersedianya pelayanan makanan dan minuman pada penginapan syariah. 2) Pengelola penginapan syariah sudah bekerjasama dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal pelayanan, serta banyaknya tamu yang menggunakan bank konvensional dalam hal pembayaran. 3) Pengelola

[26] Hakim dkk., "*Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn Mui/X/2016 Pada Penginapan Syariah ; Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, Dan Guest House Syariah Gatsu Di Kota Banjarmasin*."

penginapan syariah belum mengetahui mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. 4) Belum adanya pedoman implementasi fatwa mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

5. Jurnal yang ditulis oleh Firna Ummi Kalsum dan Andi Intan Cahyani tahun 2022 yang berjudul "Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah"[27], penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaaraa pariwisata berdasarka prinsip syariah di Permandian Alika *Water Park* Kabupaten Bulukumba beberapa aspek yang belum terpenuhi. Dan sebagian besar masyarakat belum mengetahui apa itu wisata halal, yang mereka ketahui hanya makanan ataupun minuman yang berbasis halal. Pemberlakuan Syariat Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, menciptakan keadilan dan kemakmuran. Dan dengan ini diharapkan Islam tidak hanya mampu menciptakan kedamaian, keamanan, perbaikan akhlak dan sebagainya sehingga betul-betul terlibat bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Pelayanan dan pengelolaan di permandian Alika *water park* di Kabupaten Bulukumba, dapat disimpulkan beberapa hal yang belum terpenuhi bahwa pelayanan dan pengelolaan di permandian Alika *Water Park* memang masih sangat perlu untuk dibenahi kembali dan pemilik permandian tersebut harus melengkapi fasilitas dalam pengelolaan serta memperbaiki infrastruktur yang sudah rusak untuk dapat lebih

[27] Firna Ummi Kasmira dan Andi Intan Cahyani, *"Implementasi Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah," Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 10 Juni 2022, 190–98, https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.24795.

mempermudah pengunjung dalam berwisata. Dan melengkapi fasilitas yang dapat menunjang sehingga permandian tersebut dapat menjadi permandian atau wisata halal seperti penyediaan tempat dan perlengkapan untuk beribadah bagi wisatawan muslim, toilet umum yang terpisah antara tilet untuk laki-laki dan perempuan, dan yang terakhir pemisahan kolam antara kolam perempuan dengan kolam laki-laki.

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembaca dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka dari itu penulis menyusun rangkaian tulisan ini secara sistematis yang terdiri dari 5 (V) Bab, yaitu:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan di dalam penelitian, permasalahan yang dimaksud akan dirumuskan dalam rumusan masalah, lalu ada tujuan penelitian yang ditunjang oleh signifikan penelitian, adapula definisi operasional sebagai kejelasan maksud dari judul yang diangkat oleh penulis, kajian pusata sebagai pusat sumber penulis dalam menyusun kerangka teoritis terkait penelitian ini, serta sistematika penulisan sebagai acuan kejelasan rancangan penelitian.

Bab II yaitu Landasan Teori yang akan membahas teori yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Teori Fatwa DSN-MUI yang melatarbelakangi keadaan dan sikap masyarakat terhadap pelaksanaan pinsip syariah pada makam Guru Zuhdi, dan Fatwa yang menjabarkan bagaimana respon masyarakat terhadap penerapan sebuah hukum yang berlaku khususnya pada Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016) terkait penerapan prinsip syariah dalam destinasi wisata syariah.

Bab III yaitu metode penelitian, berisikan hal-hal penting dalam melakukan penelitian seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta dilanjutkan dengan analisis data.

Bab IV yaitu hasil laporan, berisikan penjelasan terkait hasil penelitian mengenai implementasi prinsip syariah pada destinasi wisata ziarah makam guru zuhdi, selain itu juga mengenai tanggapan masyarakat sekitar bagaimana destinasi wisata religi yang bisa dikatakan cukup besar untuk sebuah destinasi religi yang dikota banjarmasin.

Bab V yaitu penutup, pada bagian penutup ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang tujuan dalam rangka membantu pihak pengelola dalam memaksimalkan dalam menjalankan suatu pariwisata religi tepatnya di makam Guru Zuhdi, agar berjalan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.